

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang optimal. Menurut WHO, kesehatan adalah keadaan sempurna dari seluruh aspek, baik fisik, mental, maupun sosial, bukan hanya sekedar bebas dari penyakit atau cacat. Definisi ini sejalan dengan UU Nomor 17 Tahun 2023, yang mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (Republik Indonesia, 2023). Komitmen negara dalam menjamin hak atas kesehatan ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf c UU Nomor 17 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya (Republik Indonesia, 2023). Hal ini juga sejalan dengan amanat konstitusi dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28 H Ayat 3 dan Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan negara wajib untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000). Sebagai bentuk implementasi dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah membangun Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai sistem yang memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui sistem ini, negara hadir untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan menyeluruh.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. Sistem ini diselenggarakan berdasarkan pada asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dengan tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup

yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Penyelenggaraan SJSN didasarkan pada sejumlah prinsip, yaitu prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaannya bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta (Sekretaris Negara RI, 2004).

Salah satu implementasi dari SJSN adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Republik Indonesia, 2011). Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018, JKN bertujuan untuk memberikan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang dimaksud dalam jaminan kesehatan ini termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan (Republik Indonesia, 2018).

Kepesertaan program JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Peserta PBI mencakup orang yang termasuk dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu, di mana iuran kepesertaannya dibayarkan oleh Pemerintahan Pusat melalui APBN dan Pemerintahan Daerah melalui APBD. Sementara peserta Non-PBI mencakup orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang meliputi Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP). Segmen PBPU merupakan kelompok peserta yang berasal dari individu yang bekerja secara mandiri atau berusaha atas risiko sendiri, seperti wiraswasta, petani, nelayan, dan pekerja informal lainnya. Karena iuran JKN untuk segmen ini dibayar secara mandiri tanpa pemotongan langsung dari

penghasilan, kepatuhan dalam pembayaran iuran cenderung lebih rendah dibandingkan dengan peserta dari sektor formal. Hal inilah yang menjadi salah satu penyumbang utama tingginya angka peserta non aktif, khususnya yang disebabkan oleh tunggakan iuran.

Berdasarkan *monthly report monitoring* JKN, per 31 Desember 2024 kepesertaan JKN mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45% dari total penduduk Indonesia Tahun 2024. Di mana cakupan peserta JKN ini tumbuh 9,8 juta (3,68%) dibandingkan pada 31 Desember 2023. Namun sejalan dengan bertambahnya cakupan kepesertaan JKN, kepesertaan non aktif juga ikut bertambah sebanyak 1,66 juta jiwa. Sehingga jumlah kepesertaan non aktif per 31 Desember 2024 didapatkan sebanyak 55,43 juta jiwa (19,9%) dari total peserta. Dari jumlah tersebut sebanyak 14,98 juta non aktif dikarenakan menunggak, dengan jumlah terbanyak adalah dari segmen PBPU Mandiri sebesar 14,79 juta (DJSN, 2024).

Fakta tersebut membuktikan bahwa peningkatan jumlah peserta aktif JKN tidak selalu sejalan dengan peningkatan kepatuhan dalam membayar iuran. Padahal, kepatuhan dalam pembayaran dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan manfaat bagi peserta, khususnya bagi mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan membayar iuran tepat waktu, peserta JKN dapat terhindar dari kendala atau kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan (Lisnah et al., 2023).

Berdasarkan data studi pendahuluan yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Cabang Malang per 1 Juni tahun 2025, penduduk Kab. Malang yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN segmentasi PBPU sebanyak 494.066 jiwa. Kemudian untuk jumlah penduduk yang menunggak pembayaran iuran PBPU di Desa Ngadirejo per bulan Mei tahun 2025 sejumlah 4617 jiwa. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peserta JKN segmentasi PBPU banyak yang belum patuh membayar iuran.

Fenomena tingginya tingkat ketidakpatuhan pembayaran iuran, khususnya pada segmentasi PBPU telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian sebelumnya. Menurut (Wulandari et al., 2020), terdapat beberapa faktor yang berhubungan signifikan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran, antara lain tingkat pengetahuan, pendidikan, pendapatan, persepsi terhadap pelayanan kesehatan dan risiko. Namun tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran dengan tingkat pendidikan, jarak tempuh tempat pembayaran iuran, dan jumlah tanggungan.

Penelitian di Kelurahan Cempaka Putih yang dilakukan oleh (Fajrini et al., 2021) menyatakan bahwa pendapatan, jumlah keluarga, waktu tempuh menuju tempat pembayaran, dan riwayat penyakit mempengaruhi kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran. Sedangkan, tingkat pengetahuan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan seseorang dalam membayar iuran PBPU. Berdasarkan hasil uji *bivariat*, diketahui bahwa sebanyak 46,7% responden dengan pengetahuan baik justru tidak patuh dalam membayar iuran BPJS. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku patuh.

Penelitian oleh (Hasan & Batara, 2020), menemukan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan, pengetahuan, dan persepsi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS. Namun, tidak ditemukan hubungan antara Pendidikan, pekerjaan dan motivasi dengan kepatuhan membayar iuran. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa meskipun sebagian responden memiliki tingkat pendidikan serta motivasi yang tinggi, hal tersebut tidak secara langsung berdampak pada kepatuhan mereka dalam membayar iuran.

Sementara itu, penelitian (Refri et al., 2023) menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran adalah motivasi dan persepsi, sedangkan faktor yang tidak ada hubungannya dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran adalah tempat pembayaran dan jarak tempuh tempat pembayaran.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan pada peserta JKN segmentasi PBPU di Desa Ngadirejo, diketahui bahwa terdapat sejumlah peserta yang mengalami tunggakan pembayaran iuran. Sebanyak 5 dari 10 responden yang diwawancarai mengatakan mengalami tunggakan dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah ketidakstabilan penghasilan, terdapat kebutuhan yang lebih mendesak, seperti kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, dan listrik. Selain itu, beberapa narasumber juga menyebutkan bahwa mereka jarang menggunakan layanan kesehatan sehingga merasa tidak perlu membayar iuran secara rutin.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa meskipun cakupan kepesertaan JKN telah mencapai hampir seluruh penduduk Indonesia, permasalahan kepesertaan non aktif khususnya dari segmen PBPU masih menjadi tantangan serius dalam keberlangsungan program JKN. Tingginya angka ketidakpatuhan dalam membayar iuran, terutama akibat tunggakan dari peserta PBPU menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan peserta. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang kepatuhan membayar iuran JKN-KIS Segmentasi PBPU di Desa Ngadirejo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah faktor apa yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN segmentasi PBPU di Desa Ngadirejo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN segmentasi PBPU di Desa Ngadirejo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU
2. Untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU
3. Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU
4. Untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU
5. Untuk mengetahui hubungan antara jarak menuju tempat pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU
6. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi BPJS Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BPJS Kesehatan dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan pembayaran iuran, melalui pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi peserta PBPU.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan dalam membayar iuran JKN sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam menjaga keberlangsungan sistem jaminan kesehatan nasional.

1.4.3 Bagi Poltekkes Kemenkes Malang

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam proses pembelajaran terutama yang berkaitan dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada segmentasi PBPU. Selain itu, penelitian ini

juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan menyusul penelitian dengan topik yang serupa di masa mendatang.